

Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis terkait dengan Penolakan Perdamaian dalam Proses PKPU

Rinaldi^{a*}, Yuhelson^b, Nur Hakim^c

*a,b,c Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya,
email: 2023010261076@pascajayabaya.ac.id**

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 22 Juni 2025

Revised : 12 Juli 2025

Accepted : 22 Juli 2025

Keywords:

secured creditors, peace proposal, PKPU

Kata Kunci:

kreditor separatis, proposal perdamaian, PKPU

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The objective of this thesis is: 1) To analyze the position and rights of creditors who reject the peace proposal in the PKPU process based on the applicable laws and regulations in Indonesia. 2) To analyze the form of legal protection and its implementation for creditors who reject the peace proposal in the PKPU process. The research method used is normative research, where the researcher connects the study with the prevailing laws and regulations. The results of this thesis research are: 1) That creditors have different legal positions in the PKPU process, especially the secured creditors who hold a special position because they retain the right to execute the collateral object and are still protected even if they reject the composition plan proposal that approved by the majority of creditors. The law also ensures that the secured creditors' property rights are not nullified by the decision of the majority of creditors. Therefore, the PKPU legal system in Indonesia has accommodated legal protection for creditors who reject the composition plan proposal during the PKPU process. 2) UUK-PKPU provides legal protection instruments for secured creditors who reject the composition plan proposal, through Article 281 paragraph (2) which grants the right to compensation, and Article 286, which states that the secured creditors who reject the composition plan proposal are not bound by the ratified composition plan proposal. These two articles aim is to ensure that the rights of secured creditors are protected during the PKPU process. However, in practice, the implementation of these provisions still shows inconsistencies, as seen in the cases of PT Adhi Persada Properti vs. PT Bank Jtrust Indonesia; as well as the case of PT K88 vs. its' Secured Creditors. This phenomenon caused by the judges' lack of understanding, as they only refer to Article 281 paragraph (2) and disregard the Article 286 UUK-PKPU, whereas these two articles must be applied together to provide comprehensive legal protection for secured creditors who reject the composition plan proposal in the PKPU process. Therefore, the researcher argues that improvements are needed in the provisions that protecting the secured creditors who reject the composition plan proposal in PKPU, by clarifying the compensation mechanism and ensuring the close

relations between Article 281 paragraph (2) and Article 286 UUK-PKPU. Additionally, there should be an enhancement for judges' understanding of applying both articles through training and special guidance from the Supreme Court to avoid the legal uncertainties and misinterpretation in judicial decisions.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis kedudukan dan hak kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian dalam proses PKPU berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. 2) Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan implementasinya terhadap kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian dalam proses PKPU. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif di mana peneliti dalam hal ini menghubungkan penelitiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian tesis ini adalah: **1)** Bahwa kreditor memiliki kedudukan hukum yang berbeda-beda dalam proses PKPU, khususnya kreditor separatis yang berkedudukan istimewa, karena tetap memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminannya serta tetap dilindungi meskipun menolak proposal perdamaian yang disetujui mayoritas kreditor. Undang-Undang juga memastikan bahwa hak-hak kebendaan kreditor separatis tidak terhapus oleh keputusan mayoritas kreditor. Dengan demikian, sistem hukum PKPU di Indonesia telah mengakomodir perlindungan hukum bagi kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian dalam PKPU. **2)** UUK-PKPU telah memberikan instrumen perlindungan hukum terhadap kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian, melalui Pasal 281 ayat (2) yang memberikan hak kompensasi, dan Pasal 286 yang menyatakan bahwa kreditor separatis yang menolak tidak terikat dengan proposal perdamaian yang telah disahkan. Kedua pasal ini bertujuan untuk memastikan hak-hak kreditor separatis tetap terlindungi dalam proses PKPU. Namun, dalam praktiknya, pengimplementasian atas ketentuan ini masih ditemukan inkonsistensi, seperti yang terjadi dalam perkara PT Adhi Persada Properti dan PT Bank Jtrust Indonesia; serta dalam Perkara PT K88 dan Para Kreditor Separatisnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman Majelis Hakim yang hanya mengacu pada Pasal 281 ayat (2) dan mengabaikan Pasal 286 UUK-PKPU, padahal kedua pasal tersebut harus diterapkan secara bersamaan guna memberikan perlindungan hukum yang utuh terhadap kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian dalam PKPU. Oleh karena itu Peneliti berpendapat bahwa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan perlindungan kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian dalam PKPU, dengan mengklarifikasi mekanisme kompensasi dan memastikan hubungan yang erat antara Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 286 UUK-PKPU. Serta melakukan peningkatan pemahaman hakim tentang penerapan kedua pasal tersebut melalui pelatihan dan panduan khusus dari Mahkamah Agung, untuk

menghindari ketidakpastian hukum dan kesalahan interpretasi dalam putusan.

LATAR BELAKANG

Hukum Kepailitan merupakan salah satu instrumen untuk menyelesaikan sengketa terkait penyelesaian utang piutang. Hukum Kepailitan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “**UUK-PKPU**”) memiliki 2 (dua) mekanisme, yakni : Pernyataan Pailit dan Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “**PKPU**”). Pengaturan umum terkait PKPU dapat ditemukan dalam Pasal 222 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat diketahui bahwa PKPU merupakan suatu mekanisme yang ditujukan agar debitor dapat mengajukan tawaran rencana perdamaian dalam bentuk “proposal” untuk membayar seluruh / sebagian utangnya kepada para Kreditor. Akan tetapi, UUK-PKPU tidak mendefinisikan PKPU secara khusus dan spesifik, namun ditafsirkan secara sistematis maka PKPU diartikan sebagai suatu jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang kepada debitor dan kreditor berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Niaga untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk restrukturisasi mengenai cara dan waktu pembayaran seluruh atau sebagian utang debitor kepada para kreditor. Lebih lanjut, para ahli mendefinisikan PKPU sebagai berikut :

- a. Fred B. G. Tumbuan : “PKPU berbeda dengan Kepailitan, di mana PKPU tidak didasarkan pada keadaan insolven (keadaan tidak mampu membayar utang) dari Debitor. Selain itu, PKPU juga ditujukan untuk menjaga jangan sampai seorang Debitor dinyatakan pailit dan diberi kesempatan dan waktu sehingga harapannya ia dapat melunasi utang-utangnya”;¹
- b. Munir Fuady : “PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya”;²
- c. Sutan Remy Sjahdeini : “PKPU merupakan pemberian kesempatan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitor dan pengajuannya dapat dibarengi dengan rencana perdamaian atas

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, asas dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 412.

² Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), 173.

pembayaran utang-utangnya dengan harapan, debitor tidak dipailitkan sehingga pengurusan harta masih menjadi kewenangan debitor”.³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa para Ahli mengartikan PKPU sebagai suatu pemberian kesempatan berupa jangka waktu kepada debitor agar dapat melakukan restrukturisasi terhadap utangnya melalui perdamaian, sehingga Debitor terhindar dari keadaan pailit. Maka dapat dikatakan bahwa rencana perdamaian merupakan tujuan utama dari dilaksanakannya proses PKPU.

Perdamaian menurut Munir Fuady merupakan perjanjian antara debitor dengan para kreditor yang dicapai melalui proses perundingan dalam rapat-rapat antara debitor dengan para kreditor, di mana debitor menawarkan mekanisme pembayaran utangnya dengan syarat bahwa ia akan melakukan pembayaran, baik sepenuhnya maupun sebagian demi terlaksananya perjanjian perdamaian tersebut, sehingga debitor tidak memiliki utang kembali.⁴ Namun untuk mencapai perdamaian, rencana perdamaian / proposal perdamaian harus terlebih dahulu diterima oleh mayoritas Kreditor melalui mekanisme *Voting* / Pemungutan suara dengan terpenuhinya syarat kuorum yang diatur dalam Pasal 281 UUK-PKPU.

Proses pemungutan suara atas proposal perdamaian dalam PKPU menurut ketentuan dalam Pasal 281 UU-KPKPU mencakup hak suara Kreditor Konkuren (kreditor yang tidak memiliki hak agunan atas kebendaan) dan Kreditor Separatis (kreditor pemegang hak agunan atas kebendaan). Dalam proses pemungutan suara tersebut, seluruh Kreditor konkuren dan separatis berhak untuk memberikan suaranya, baik itu menyetujui (*vote “yes”*) ataupun menolak (*vote “no”*) proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor tersebut.

Apabila mayoritas Kreditor menolak proposal perdamaian tersebut, maka berdasarkan Pasal 289 UUK-PKPU, Pengadilan harus menyatakan Debitor dalam keadaan Pailit setelah Pengadilan Niaga menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas. Namun, apabila mayoritas Kreditor menyetujui proposal perdamaian tersebut, berdasarkan Pasal 284 *jo.* Pasal 285 UUK-PKPU maka Pengadilan wajib memberikan Putusan Pengesahan Perdamaian (Putusan Homologasi) pada persidangan terbuka.

Namun bagaimana akibat hukumnya apabila saat proses pemungutan suara terhadap proposal perdamaian dalam PKPU, mayoritas Kreditor menyetujui proposal perdamaian tersebut, namun terdapat Kreditor Separatis yang menolak proposal perdamaian tersebut. Dalam hal ini, sebenarnya UUK-PKPU telah mengakomodir hal tersebut dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b *jo.* ayat (2) UUK-PKPU yang mengatur:

- (1) b.** *“Persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”.*
- (2)** *“Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (kreditor separatis) yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan”.*

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening*, (Jakarta: Grafiti, 2002), 364.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 177.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, maka secara normatif dapat dipahami bahwa terhadap Kreditor Separatis yang menolak Proposal Perdamaian tetap diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang meskipun Perdamaian disahkan, yaitu dengan mendapatkan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

Mengingat keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka timbul pertanyaan terkait akibat hukum dan implementasi terhadap perlindungan hukum terhadap Kreditor Separatis yang menolak Proposal Perdamaian dalam proses PKPU. Mengingat kreditor Separatis yang menolak Proposal Perdamaian tersebut hanya merupakan bagian kecil (minoritas) dari para kreditor lainnya yang menyetujui Proposal Perdamaian dalam proses PKPU tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini antara lain Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan kasus dan Pendekatan analitis. Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁵ Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginvestigasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klarifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Teknik analisis bahan hukum digunakan dalam penelitian ini, yakni penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis yang Menolak Proposal Perdamaian dalam Proses PKPU Berdasarkan Peraturan Perundangan yang Berlaku di Indonesia.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu mekanisme hukum dalam sistem kepailitan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU). Tujuan utama dari mekanisme ini adalah memberi ruang bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya dan menghindari status pailit. PKPU menjadi jalan tengah antara kepailitan dan pelunasan utang secara penuh, dengan memberikan kesempatan negosiasi

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.47

antara debitur dan para kreditornya.

Secara normatif, PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utang yang telah jatuh tempo. Pasal 222 UUK-PKPU menegaskan dasar hukum pengajuan ini, dengan ketentuan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditor dan memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam praktiknya, proses PKPU ditujukan untuk mendorong perdamaian yang dituangkan dalam bentuk proposal.

Para pakar hukum turut memperkuat pengertian PKPU. Fred B. G. Tumbuan menekankan bahwa PKPU berbeda dari kepailitan karena tidak bertumpu pada ketidakmampuan debitur membayar utang, melainkan pada peluang untuk mencegah kepailitan. Munir Fuady menegaskan bahwa PKPU adalah waktu yang diberikan oleh hukum bagi negosiasi pembayaran utang. Sutan Remy Sjahdeini pun menyatakan bahwa PKPU adalah bentuk pemberian kesempatan kepada debitur untuk tetap memegang kendali atas hartanya sambil menyusun rencana pembayaran.

Dengan dasar itu, dapat disimpulkan bahwa PKPU adalah mekanisme preventif terhadap kepailitan, yang menekankan restrukturisasi dan perdamaian sebagai jalan keluar. Perdamaian di sini merupakan perjanjian antara debitur dan kreditor mengenai cara pelunasan utang. Proposal perdamaian yang diajukan debitur dapat mencakup pelunasan penuh atau sebagian utang, dalam jangka waktu tertentu.

Dalam struktur PKPU, kreditor dibedakan menjadi tiga jenis: kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Masing-masing jenis kreditor memiliki hak dan prioritas yang berbeda dalam menerima pelunasan utang. Di antara mereka, kreditor separatis memiliki posisi unik karena memegang hak jaminan atas benda tertentu.

Kreditor separatis adalah pihak yang memegang hak eksekusi terhadap barang jaminan, seperti hak tanggungan, hipotek, gadai, atau fidusia. Hak mereka bersifat *droit de préférence* (hak mendahului) dan *droit de suite* (hak mengikuti), yang tetap berlaku meskipun ada proses PKPU. Walaupun eksekusi jaminan ditunda selama PKPU (berdasarkan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 263 UUK-PKPU), kreditor separatis tetap diakui memiliki hak istimewa terhadap objek jaminannya.

Hak kebendaan yang melekat pada kreditor separatis memungkinkan mereka melelang objek jaminan untuk mendapatkan pelunasan lebih dahulu dibandingkan kreditor lain. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum kepada pihak yang memberikan kredit dengan jaminan, serta memperkuat kepercayaan dalam aktivitas pembiayaan dan perbankan di Indonesia.

Proposal perdamaian yang diajukan debitur dalam proses PKPU harus disetujui melalui pemungutan suara dalam rapat kreditor. Sesuai Pasal 281 UUK-PKPU, proposal akan dianggap disetujui jika memenuhi dua syarat kumulatif: pertama, mayoritas jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili dua pertiga nilai tagihan; kedua, mayoritas jumlah kreditor separatis yang hadir dan mewakili dua pertiga nilai tagihan yang dijamin.

Ketentuan ini menegaskan bahwa kreditor separatis memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan atas proposal perdamaian, meskipun mereka tetap berhak mempertahankan jaminan yang mereka miliki. Hak suara tersebut diberikan tanpa kewajiban untuk melepaskan hak kebendaan

mereka, sebagai bentuk perlindungan yang dijamin undang-undang.

Permasalahan muncul ketika kreditor separatis tidak menyetujui proposal perdamaian, sementara mayoritas kreditor lainnya menyetujui. Dalam kondisi ini, perlindungan hukum terhadap kreditor separatis yang menolak tetap dijamin dalam Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU. Pasal ini menyatakan bahwa kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian berhak atas kompensasi sebesar nilai terendah antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang dijamin.

Hak kompensasi ini memastikan bahwa kreditor separatis tidak kehilangan kepentingan ekonomis mereka meskipun menolak proposal perdamaian. Dengan demikian, undang-undang tidak hanya menjamin mekanisme musyawarah, tetapi juga menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan hasilnya.

Lebih lanjut, Pasal 286 UUK-PKPU memberikan kejelasan hukum terkait keberlakuan putusan homologasi. Putusan ini mengikat seluruh kreditor, kecuali bagi kreditor separatis yang telah menolak proposal perdamaian sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (2). Artinya, kreditor separatis yang menolak tidak terikat oleh hasil perdamaian tersebut.

Implikasi dari Pasal 286 adalah bahwa kreditor separatis tetap berada di luar mekanisme perdamaian jika mereka memilih untuk menolak, dan sebagai gantinya mereka mendapatkan kompensasi. Perlindungan semacam ini merupakan manifestasi prinsip keadilan substantif dan perlakuan proporsional dalam hukum utang piutang.

Kedudukan kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian menjadi contoh nyata penerapan teori perlindungan hukum. Hukum tidak hanya mengatur mekanisme mayoritas, tetapi juga memperhatikan hak minoritas agar tidak terpinggirkan. Dalam hal ini, UUK-PKPU berhasil mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan kolektif dan perlindungan individual.

Secara teoritis, pendekatan ini mencerminkan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kebendaan yang sah. Kreditor separatis, sebagai pihak yang telah memberikan kredit dengan jaminan sah, dipastikan tidak dirugikan dalam proses hukum kolektif seperti PKPU, sekaligus tetap diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal ini telah diuji melalui berbagai perkara pengadilan niaga, meskipun dokumen ini tidak menyebutkan secara eksplisit yurisprudensi tertentu. Namun, substansi normatifnya menunjukkan kecenderungan perlindungan terhadap kreditor separatis tetap konsisten ditegakkan.

PKPU menjadi refleksi dari hukum modern yang tidak semata-mata mementingkan efisiensi penyelesaian utang, tetapi juga menjamin bahwa setiap hak kebendaan dan kontraktual tetap diakui dan dipenuhi. Hak untuk menolak, hak suara, dan hak kompensasi menjadi indikator bahwa sistem hukum Indonesia mengedepankan keseimbangan dan kepastian hukum.

Melalui struktur yang demikian, UUK-PKPU menegaskan bahwa perdamaian yang dicapai dalam PKPU bukanlah bentuk paksaan kolektif, melainkan hasil dari kesepakatan bersama yang tetap membuka ruang bagi perbedaan posisi hukum. Perlindungan terhadap kreditor separatis yang menolak menunjukkan bahwa sistem hukum ini responsif dan fleksibel terhadap keragaman posisi

kreditor.

Sehingga kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian tidak kehilangan perlindungan hukum. Mereka tetap memperoleh hak atas kompensasi yang adil dan tidak terikat oleh isi homologasi. Ini adalah bentuk nyata jaminan hukum terhadap hak kebendaan dan kontraktual dalam sistem PKPU Indonesia.

Bentuk Perlindungan Hukum dan Implementasinya Terhadap Kreditor Separatis yang Menolak Proposal Perdamaian Dalam Proses PKPU.

Dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), inti dari keberhasilan restrukturisasi utang terletak pada harmonisasi antara kepentingan debitor dan kreditor, terutama kreditor separatis. Namun demikian, praktik di Indonesia masih menyisakan ketidakpastian hukum, khususnya saat kreditor separatis menolak proposal perdamaian. Hal ini menimbulkan ketegangan antara implementasi normatif dan praktik pengadilan.

Menurut Pasal 265 UUK-PKPU, debitor memiliki hak untuk menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditornya. Rencana ini dapat diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU maupun sesudahnya. Kreditor separatis memiliki hak suara dalam pemungutan suara terhadap rencana perdamaian tersebut, dan jika mayoritas menyetujui, maka proposal dapat disahkan melalui proses homologasi di Pengadilan Niaga.

Pengadilan berwenang menolak homologasi apabila perdamaian tercapai melalui penipuan atau tidak memberikan jaminan pelaksanaan yang cukup. Namun apabila disahkan, menurut Pasal 286 UUK-PKPU, perdamaian tersebut mengikat seluruh kreditor, kecuali kreditor separatis yang menolak dan memenuhi syarat Pasal 281 ayat (2). Kreditor separatis tersebut berhak memperoleh kompensasi senilai terendah antara nilai jaminan dan nilai aktual pinjaman.

Nilai jaminan tersebut ditentukan melalui dokumen perjanjian atau oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Filosofi dari pemberian kompensasi ini adalah untuk mencegah minoritas kreditor separatis menghambat pelaksanaan perdamaian yang telah disepakati mayoritas. Meskipun mereka menolak proposal, mereka tidak boleh dirugikan tanpa kompensasi yang adil.

Contoh implementasi norma ini terlihat dalam Perkara PKPU No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Debitor, PT Kembang Delapan Delapan Multifinance (PT K88), mengajukan proposal perdamaian yang mensyaratkan penyerahan jaminan oleh kreditor separatis. Kreditor seperti PT Bank Mandiri, PT Bank Syariah Mandiri, dan lainnya menolak karena merasa dirugikan, namun proposal tetap disahkan karena mayoritas kreditor lainnya menyetujui.

Berdasarkan Pasal 286 UUK-PKPU, kreditor separatis yang menolak tidak terikat oleh proposal tersebut dan berhak atas kompensasi sesuai Pasal 281 ayat (2). Dalam kasus PT K88, kreditor separatis menolak menyerahkan jaminannya karena belum menerima kompensasi, sehingga gugatan yang diajukan debitor terhadap mereka ditolak oleh pengadilan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kreditor separatis tetap ditegakkan.

Namun, tidak semua pengadilan menerapkan ketentuan hukum secara konsisten. Dalam Perkara No. 122/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 386/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., PT Adhi Persada

Properti sebagai debitor menghadapi penolakan dari Bank Jtrust selaku kreditor separatis terhadap proposal perdamaian. Meskipun demikian, mayoritas kreditor menyetujui dan proposal dihomologasi.

Setelah homologasi, Bank Jtrust mengeksekusi objek jaminan berdasarkan haknya sesuai Pasal 286 UUK-PKPU. Debitor menanggapi dengan menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 3.4 huruf a Putusan Homologasi No. 122/2023, kompensasi hanya dibayarkan setelah kewajiban debitor kepada kreditor yang menyetujui diselesaikan. Ini menimbulkan konflik interpretasi antara hak eksekusi kreditor dan klausul homologasi.

Debitor lalu menggugat Bank Jtrust dan KPKNL Jakarta V ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Perkara No. 386/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.), dengan dalil perbuatan melawan hukum. Debitor meminta pengadilan menghentikan proses lelang terhadap asetnya sampai gugatan diputus dan kewajiban berdasarkan homologasi dipenuhi. Penggugat juga meminta provisi untuk menanggihkan eksekusi.

Putusan sela dalam perkara ini mengabulkan provisi dan menanggihkan eksekusi lelang. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU, kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian berhak mendapatkan kompensasi. Oleh karena itu, eksekusi tidak dapat dilakukan sebelum kompensasi diberikan.

Namun, peneliti mengkritisi putusan tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUK-PKPU, khususnya Pasal 286. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa kreditor separatis yang menolak tidak terikat oleh proposal yang telah dihomologasi, sehingga tindakan Bank Jtrust justru sesuai hukum. Hak untuk tidak terikat secara normatif berarti kreditor dapat melakukan eksekusi tanpa tunduk pada klausul perdamaian.

Pertimbangan hakim yang hanya menitikberatkan pada Pasal 281 ayat (2) namun mengabaikan Pasal 286 menunjukkan inkonsistensi pemahaman terhadap keseluruhan norma. Padahal, kedua pasal tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem perlindungan hukum kreditor separatis dalam proses PKPU.

Ketidaktepatan implementasi ketentuan ini mengindikasikan belum maksimalnya pemahaman para hakim terhadap norma PKPU. Meskipun kompensasi dijamin, hak untuk tidak terikat harus tetap dijaga. Oleh karena itu, interpretasi seharusnya tidak menundukkan kreditor separatis kepada perjanjian yang mereka tolak.

Peneliti berpandangan bahwa ketidakharmonisan ini disebabkan oleh perbedaan cara interpretasi di kalangan hakim. Beberapa hakim memisahkan pemaknaan antara Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 286, padahal semestinya dipahami sebagai paket perlindungan hukum yang utuh dan integral bagi kreditor separatis.

Lebih lanjut, ketidaksiapan kelembagaan dan sumber daya hakim juga menjadi penyebab. Mahkamah Agung sebagai institusi pembina hakim seharusnya lebih progresif dalam meningkatkan kapasitas hakim di bidang kepailitan dan PKPU. Perlu pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada kasus konkret dan dinamika perlindungan kreditor dalam restrukturisasi.

Dengan semakin meningkatnya jumlah perkara PKPU, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan pemahaman normatif dan fungsional terhadap hak-hak kreditor separatis. Perlindungan hukum tidak hanya berarti memberi kompensasi, tetapi juga menghormati kebebasan hukum mereka untuk tidak tunduk pada perjanjian yang ditolak.

Dua kasus yang dianalisis dalam dokumen ini memperlihatkan adanya disparitas pendekatan antar majelis hakim. Satu hakim menegaskan perlindungan berdasarkan ketentuan normatif (PT K88), sedangkan hakim lainnya lebih menekankan isi putusan homologasi meski bertentangan dengan ketentuan *lex specialis* (PT Adhi Persada Properti).

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian perlu menjadi perhatian khusus bagi lembaga peradilan dan akademisi. Hanya dengan penegakan norma yang konsisten dan progresif, keadilan dapat tercapai secara substantif dalam proses PKPU di Indonesia.

PENUTUP / KESIMPULAN

1. Bahwa mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU), bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur dalam melakukan restrukturisasi utangnya dengan menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditor, guna menghindari keadaan pailit. Dalam proses ini, kreditor memiliki kedudukan hukum yang berbeda-beda tergantung pada jenis jaminan atau hak tagih yang dimilikinya. Kreditor separatis, selaku kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan (seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, dan hipotek), memiliki kedudukan istimewa dibandingkan kreditor lainnya karena memiliki hak eksekusi langsung terhadap objek jaminan. Kedudukan istimewa ini tetap diakui dalam proses PKPU, termasuk dalam pengambilan keputusan terhadap proposal perdamaian yang diajukan debitur.

Bahkan kedudukan kreditor separatis tetap dilindungi Undang-Undang apabila menolak proposal perdamaian yang telah memperoleh persetujuan dari mayoritas kreditor. Sebagaimana Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU, kreditor tersebut tetap diberikan hak atas kompensasi yang setara dengan nilai terendah antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang dijamin. Lebih lanjut, Pasal 286 UUK-PKPU juga memberikan perlindungan dengan menyatakan bahwa putusan homologasi (pengesahan perdamaian) tidak mengikat kreditor separatis yang secara tegas menolak rencana perdamaian tersebut. Dengan demikian, sistem hukum PKPU di Indonesia secara normatif sudah memberikan perlindungan terhadap kreditor separatis yang menolak Proposal Perdamaian dalam proses PKPU dan menjamin bahwa hak-hak kebendaan mereka tidak terhapus oleh keputusan mayoritas. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditor dalam sistem hukum kepailitan dan PKPU Indonesia;

2. Bahwa UUK-PKPU telah menyediakan instrumen perlindungan hukum yang jelas terhadap kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian, sebagaimana dalam Pasal 281 ayat (2)

UUK-PKPU terkait pemberian kompensasi kepada kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian, dan Pasal 286 UUK-PKPU yang lebih lanjut mempertegas bahwa kreditor separatis yang menolak tidak terikat dengan rencana perdamaian yang telah disahkan. Kedua ketentuan ini bertujuan untuk memastikan agar hak-hak kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian dalam proses PKPU tetap dilindungi.

Namun, pengimplementasian terkait perlindungan terhadap kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian dalam proses PKPU tersebut, ternyata masih ditemukan inkonsistensi dalam penerapannya. Seperti dalam Perkara yang melibatkan PT Adhi Persada Properti (selaku Debitor) dan PT Bank Jtrust Indonesia, Tbk. dengan perkara No.122/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo.* No. 386/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Pst., dimana terdapat ketidaksesuaian dari Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan dalam UUK-PKPU terhadap PT Bank Jtrust Indonesia, Tbk. selaku kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian PT Adhi Persada Properti dalam proses PKPU. Peneliti berpendapat, bahwa hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman dari Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU saja dan sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 286 UUK-PKPU. Padahal Pasal 286 UUK-PKPU merupakan instrumen perlindungan hukum yang menjadi satu kesatuan dengan dengan Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU. Dengan kata lain, apabila Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU, maka seharusnya secara otomatis Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya terhadap Pasal 286 UUK-PKPU

SARAN

1. Bahwa secara legislatif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan/regulasi terkait Perlindungan Kreditor Separatis yang menolak proposal perdamaian dalam PKPU. Meskipun UUK-PKPU sudah mengatur ketentuan tersebut, namun masih terdapat potensi atas ketidakpastian dalam implementasi putusan terkait penolakan proposal perdamaian oleh kreditor separatis. Oleh karena itu, perlu untuk diakomodir klarifikasi lebih lanjut mengenai mekanisme kompensasi yang diterima oleh kreditor separatis jika proposal perdamaian ditolak, serta menambahkan penjelasan dan penegasan dalam Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU yang secara eksplisit mempertegas bahwa ketentuan ini tidak dapat terlepas/terpisahkan pengimplementasiannya dengan Pasal 286 UUK-PKPU yang mengatur bahwa kreditor separatis yang menolak tersebut tidak terikat dengan rencana perdamaian meskipun telah dilakukan homologasi sekalipun.

Selain pertegasan dalam penjelasan pasal pada UUK-PKPU, peneliti juga menyarankan agar lembaga Legislatif dapat membentuk suatu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang mengatur secara detail terkait mekanisme perlindungan kreditor separatis dalam PKPU, serta terkait mekanisme eksekusi jaminan terhadap kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian dalam PKPU. Hal ini diharapkan dapat menghindarkan para Hakim agar tidak melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan perlindungan hukum terhadap kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian dalam proses PKPU;

2. Bahwa terhadap Lembaga yang menaungi para Majelis Hakim, yakni Mahkamah Agung, Penulis menyarankan agar Mahkamah Agung dapat melakukan peningkatan pemahaman dan kapasitas hakim dalam menerapkan UUK-PKPU, khususnya dalam konteks penanganan kasus yang melibatkan kreditor separatis yang menolak proposal perdamaian dalam proses PKPU. Hal ini sangat penting mengingat keberlanjutan proses PKPU sangat bergantung pada penerapan yang tepat dari ketentuan yang ada. Pelatihan atau seminar khusus mengenai implementasi Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 286 UUK-PKPU, serta cara menginterpretasikan kedua pasal ini secara bersamaan, dapat membantu menghindari inkonsistensi dalam putusan. Seperti dengan melakukan pelatihan mengenai cara membaca keseluruhan peraturan terkait sistem hukum Kepailitan dan PKPU dalam konteks yang saling terhubung, bukan secara terpisah-pisah.

Selain pelatihan, Mahkamah Agung juga dapat menerbitkan panduan/pedoman khusus terhadap Majelis Hakim terkait hubungan dan pengimplementasian antara Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 286 UUK-PKPU. Hal ini diharapkan dapat membantu hakim dalam memahami hubungan antara kedua pasal tersebut dan cara menerapkannya secara seimbang dalam putusan mereka. Sehingga dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau kesalahan hakim dalam penerapan pasal-pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, asas dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening*, (Jakarta: Grafiti, 2002)
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.
- Verry Sitorus, *Hak Kreditor Separatis Yang Kalah Dalam Pemungutan Suara Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Yogyakarta, 2019.
- Jeffrey, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Yang Diakui Hak Tagihnya Namun Tidak Diberi Hak Suara Atas Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (PKPU)*, Jogjakarta, 2024.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Firdaus fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian*, deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan: "Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan masalah yang dihadapi*

oleh Perbankan" (Suatu Kajian mengenai Undang-Undang hak tanggungan, Bandung, 1999.

Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Ketentuan yang mengatur penangguhan eksekusi utang diatur di dalam Pasal 55 - 60 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas, Makalah Disampaikan Pada Seminar PKPU Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan Dan Restrukturisasi Perusahaan*, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998

Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, Seri Hukum Dagang, Seksi Hukum Dagang*, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981.

Robinton Sulaiman, Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi Dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2000.

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University press, 2012.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2025

Soerjono soekanto, dan sri mamudji, *penelitian hukum normatife suatu tinjauan*, Jakarta, rajawali pers, 1985.

Sigit sapto Nugroho, anik tri haryani, farkhani, *metodologi riset hukum*, oase Pustaka, Surakarta, 2020.

Perundangan

Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Faillissements-Verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348 (undang-undang Tentang Kepailitan).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Putusan

Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diputuskan pada 29 Agustus 2018.

Putusan Sela No. 386/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diputuskan pada 6 Agustus 2024.